

Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Bantul

Jl. Guwosari, Pajangan, 55751, Iroyudan, Guwosari, Kec. Bantul, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta 55751 02746461012



rutanbantul.kemenkumham.go.id

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

Rujukan Perawatan Lanjutan di Luar Lapas/Rutan

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA / RUMAH TAHANAN NEGARA

No. SK : Kelas IIB Bantul

Persyaratan

1. Surat permohonan dari yang bersangkutan dengan dilengkapi Surat pernyataan mampu membiayai dan tidak akan melarikan diri (BPJS)
2. Surat Rekomendasi Dokter di Lapas/Rutan
3. Rekam medis yang bersangkutan dari Lapas/Rutan
4. Surat pengantar dari Kepala Lapas/Rutan
5. Dlm Luar Satu Propinsi Kakanwil
6. Luar propinsi Dirjen

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Bantul

JL. Guwosari, Pajangan, 55751, Iroyudan, Guwosari, Kec. Bantul, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta 55751 02746461012



rutanbantul.kemenkumham.go.id

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

1. Pemohon mengajukan permohonan kepada Dirjen DeYOGYAKARTA / RUTAN / Kepala RUTAN dan Kepala Kantor Wilayah setempat Kelas IIB Bantul
2. Dirjen Pemasarakatan menyampaikan kepada Direktur Bina Kesehatan dan Perawatan Narapidandan Tahanan
3. 3. Direktur Bina Kesehatan dan Perawatan Narapidandan Tahanan meneruskan ke Subdit Pengawasan Kesehatan
4. 4. Subdit Pengawasan Kesehatan menugaskan Kasi Pelayanan Kesehatan untuk melakukan telaahan
5. 5. Hasil telaahan dibuat surat rekomendasi ditandatangani oleh Dirjen Pemasarakatan
6. 6. Surat rekomendasi dikirimkan ke Kantor Wilayah
7. 7. Kantor wilayah meneruskan kepada pemohon melalui Kepala Rutan : a. Pelaksanaan permintaan rekomendasi medis dapat dilakukan karena adanya rekomendasi dokter RUTAN atau permohonan dari WBP b. Pemohon mengajukan permohonan kepada Dirjen Pemasarakatan melalui KALAPAS dan Kakanwil setempat c. Dirjen Pemasarakatan menyampaikan kepada Direktur Bina Kesehatan dan Perawatan Narapidana d. Direktur Bina Kesehatan dan Perawatan Narapidana dan Tahanan meneruskan ke Subdit Pengawasan Kesehatan e. Subdit Pengawasan Kesehatan menugaskan Kasi Pelayanan Kesehatan untuk melakukan telaahan f. Hasil telaahan dibuat surat rekomendasi ditandatangani oleh Dirjen Pemasarakatan g. Surat rekomendasi dikirimkan ke Kantor Wilayah h. Kanwil meneruskan kepada pemohon melalui KARUTAN i. KALAPAS / RUTAN berkoordinasi ke RSUD setempat dalam rekomendasi medis j. Sidang TPP Kecuali Kasus Gawat Darurat

Waktu Penyelesaian

0

1 Hari Perawatan di Poliklinik Rutan

1 Hari Merujuk Ke Rumah Sakit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Bantul

Jl. Guwosari, Pajangan, 55751, Iroyudan, Guwosari, Kec. Bantul, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta 55751 02746461012



rutanbantul.kemenkumham.go.id

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

1. Surat rekomendasi ~~KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI DAN YOGYAKARTA~~ KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI DAN YOGYAKARTA / Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Bantul

Pengaduan Layanan

1. RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS II B BANTUL

Jalan Guwosari, Pajangan, Bantul, Yogyakarta 55751

Telp : (0274) 6461012 Fax : (0274) 6461011

Layanan Informasi : 082226163428

Layanan Aduan Rutan : 081236332446

Laman : www.rutanbantul.kemenkumham.go.id

email : rutan.bantul@yahoo.co.id

Media sosial IG : rutanbantul_humas , Twitter : rutan_humas